

Peran Lembaga Zakat dalam Pendidikan (Studi BAZNAS Kota Pekanbaru)

Nurhasanah

Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
nurhasanah@diniyah.ac.id

Arfah

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Airmolek
arfahprudential@gmail.com

Saiful Bahri Pane

Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
saifulbahripane1999@gmail.com

DOI: 10.46781/al-mutharahah.V20i1.615

Received : 25/01/2023

Revised : 25/01/2023

Accepted : 08/06/2023

Published : 10/06/2023

Abstrak

Zakat institutions play an important role in the world of education, BAZNAS Pekanbaru City manages ZIS funds consumptively and productively. Zakat that is managed productively includes educational programs. This paper aims to obtain how far the role of zakat institutions in education, especially in the city of Pekanbaru. The research method used is the field research method using a qualitative descriptive approach using documentation, observation and interview data collection techniques. The role of the Pekanbaru city zakat institution in the world of education is very large, namely BAZNAS Pekanbaru city making the "Pekanbaru Smart" work program Education Assistance (arrears of school fees/scholarships), Zakat Funds obtained in 2022 distribution of zakat and infaq the first order is intended for the Pekanbaru Cares program, the second place is the Smart Pekanbaru Program and the third place is intended for the operations of Baznas and UPZ institutions.

Keywords: Role, Zakat, Institution, Education.

Abstrak

lembaga zakat berperan penting terhadap dunia pendidikan, baznas kota pekanbaru mengelola dana zis secara konsumtif dan produktif. zakat yang dikelola secara produktif diantaranya program pendidikan. tulisan ini bertujuan untuk memperoleh seberapa jauh peran lembaga zakat terhadap pendidikan, khususnya di kota pekanbaru. metode penelitian yang dipakai yaitu metode lapangan/fieldresearch menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data secara dokumentasi, observasi, dan wawancara. peran lembaga zakat kota pekanbaru dalaam dunia pendidikan sanagat besar yaitu baznas kota pekanbaru membuat program kerja "pekanbaru cerdas" bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah/beasiswa), dana zakat yang diperoleh pada tahun 2022 pendistribusian zakat dan infaq urutan pertama

diperuntukkan pada program pekanbaru peduli, urutan kedua program pekanbaru cerdas dan urutan ketiga diperuntukkan bagi operasional lembaga baznas dan upz.

Kata kunci: Peran, Zakat, Lembaga, Pendidikan.

A. Pendahuluan

Memenuhi kewajiban berzakat merupakan gambaran kepatuhan seorang umat kepada Allah yang disalurkan kepada yang berhak sebagaimana yang dipaparkan dalam surah ke 9 ayat 60, secara fiqh klasik penyaluran zakat memang didistribusikan Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat ke 60 dari surah al_taubah. Akan tetapi dengan bergulirnya waktu, kondisi dan keadaan dana zakat boleh diperuntukkan untuk bidang-bidang yang lain seperti diperuntukkan pada bidang pendidikan, sosial, kesehatan, pasilitas umum seperti jembatan dan jalan dan lainnya.

Bentuk pengelolaan penyaluran dan pemberdayaan zakat di era kontemporer yang telah dilakukan selama ini dikelola oleh sebuah lembaga zakat yang di kenal dengan Badan Amil Zakat Nasional, UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Pengelolaan zakat dari segi penyaluran/pendistribusian bisa dilakukan secara konsumtif dan produktif. Dana Zakat yang dikelola secara produktif oleh lembaga pengelola Zakat (amil) diantaranya berbentuk bantuan pendidikan (beasiswa).

Dalam tuntunan Islam, mencari ilmu merupakan sebuah keharusan dan kewajiban, sebagaimana tertuang dalam surah ke 58, ayat : 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ فَأَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا بِرِزْقِ اللَّهِ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemah Kemenag 2002

11. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah: 11)

Bahkan Banyak hadis maupun pepatah arab yang mengutarakan hal demikian. Era modern ini masalah yang ada dalam dunia pendidikan adalah biaya pendidikan yang tinggi sehingga banyak anak-anak usia belajar berhenti sekolah hingga tidak mengecam bangku sekolah sekali pun. Dengan adanya lembaga amil zakat yang kita kenal dengan BAZNAS, LAZ, UPZ kita berharap masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan akan teratasi

1. Pengertian Zakat

Dari sudut bahasa lafaz zakat secara memiliki beberapa arti yaitu keberkatan, tumbuh, suci, dan baik¹. sedangkan secara triminologi, terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda, menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat ialah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak.² Imam Taqiyudin al_husaini juga mendefinisikan zakat adlah suatu nama seukuran harta tertentu yangdiberikan kepada yang berhak menerimanya yang

¹ Majma'Lughah 'Arabiyah, *al-Mujam al-Wasith*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972), juz 1, h. 396

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ter: Salman Harun, dkk, (Jakarta; Lentera Antar Nusa, 2007), Cet-10, h. 34

mana syarat –syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan³. Sayyid Sbid juga menjelaskan bahwa zakat ialah nama bagian sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang yang mampu, yang merupakan hak Allah diberikan kepada orang-orang faqir⁴. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan dari seseorang yang berkecukupan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan mensucikan harta.

2. Badan Amil Zakat sebagai Bahagian Kas Negara

Semenjak permulaan Islam ketentuan zakat dari sisi jenis, kadar dan penerima belum lah ditentukan oleh syariat, syariat hanya mengemukakan perintah untuk berzakat saja, dan pada masa ini yang menerima hanyalah dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin. ⁵Pada awal pemerintahan Islam (Klasik), pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak terdata, kondisi ini mulai berubah ketika terjadinya perang badar pada tahun ke-2 h ⁶. Dengan demikian untuk mengelola sumber-sumber pendapatan negara maka Rasulullah mendirikan baitul mal sebagai wadah kas negara.

Pengelolaan zakat di Indonesia sebenarnya sudah dikategorikan sudah sangat lama sebagai bahagian Kesempurnaan pengamalan ajaran Islam, akan tetapi yang terkait dengan zakat maal kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah ditambah lagi adanya pemikiran fiqh tentang sumber potensi zakat masih secara klasik sehingga tidak dapat dipungkiri bawa zakat mall kurang terkelola dengan baik⁷. Bergulirnya waktu dan berkembangnya pemikiran ulama ditambah banyaknya sumber Potensi zakat yang bersumber dari tiga komponen khusus yaitu: zakat pendapatan rumah tangga, zakat pendapatan perusahaan, zakat simpanan investasi ⁸, untuk mengelola potensi-potensi ini maka pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang dinamakan Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di ibukota negara dan di berbagai provinsi, kabupaten kota dan kecamatan. Berlandaskan pada UU No 23 tahun 2011 ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah lembaga yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta⁹.

3. Landasan Umum Lembaga Zakat Dan Pendidikan

Al-quran menyatakan bahwa istilah zakat dikenal juga dengan istilah shadaqah, sebagaimana firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2002

103. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

³Imam Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayah al-Ahyar*, (Surabaya : Syirkah al-Nural-imiyah, ttg), h. 172

⁴ Sayyid Sabid, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Daar al-Fikr, 1971), jilid-1, h.276

⁵Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddeqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 27-28

⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2011), h. 53

⁷Muhamad, *Sistem Keuangan Islam* (Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia), (Depok: PT Rajawali Pers, 2019),h.421

⁸Irfan syauqi Beik, *Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.182

⁹Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 306

Zakat satu diantara bentuk kepedulian umat Islam dengan sesama. Berkembangnya zaman disertai berubahnya kondisi dan keadaan maka pengelolaan zakat dari sisi Pendistribusian dan pendayagunaan dari waktu kewaktu mengalami perubahan.

Sebagaimana yang paparkan dalam al-Quran surah ke 9 ayat: 60 orang-orang yang berhak diberikan dana zakat

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemah Kemenag 2002

60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (At-Taubah: 60)

Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan pergaulan sesama manusia, dengan anjuran berzakat inilah kaitan antara muzaki dengan mustahiq akan terjalin. Berlandaskan surah ke-9 ayat 60 kelompok yang dikategorikan berhak menerima zakat berjumlah delapan kelompok diantaranya adalah amil. Di Indonesia lembaga yang berdiri terkait dengan amil zakat yaitu:¹⁰

- a) BAZNAS, dibawah naungan pemerintah.
- b) UPZ, di bawah naungan BAZNAS
- c) LAZ, di bawah naungan Masyarakat/suwasta
- d) Yayasan
- e) Non Legal.¹¹

Dalam masalah pengumpulan Zakat, Ulama kontemporer cenderung mengutamakan keterlibatan pemerintah, hal ini dikeranakan banyaknya masyarakat yang sudah meninggalkan kewajiban akan zakat¹², sehingga campur tangan pemerintah dianggap sangat penting dalam keberhasilan penghimpunan dana zakat. Oleh karena itu, agar lembaga-lembaga zakat ini berjalan lancar dengan manajemen yang baik, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undang No38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang No. 23 tahun 2011, yang mana undang-undang ini berwenang mengatur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.¹³

Terkait dengan ketetapan UU No 23 Tahun 2011 dan berdasarkan undang-undang 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Hubungan undang-undang ini dengan lembaga zakat sangat relevan dimana dengan adanya

¹⁰ Ahmad Hudaifah, dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 13-15

¹¹ Pengelola zakat yang bersifat non legal, seperti kelompok, panitia, kumpulan individu yang menampung dan mengelola zakat.

¹² Qodariah Barkah, dkk, *Zakat, Sedekah dan wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), h.84

¹³ Lihat Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab II pasal 5, pasal 6 dan pasal 7

lembaga zakat, secara tidak langsung telah mendistribusikan dana zakat ke dunia pendidikan.

4. Tujuan Dan Program Lembaga Pengelola Zakat Dalam Pendidikan

Tujuan pokok dilaksanakannya pengelolaan zakat oleh lembaga pengurus Amil Zakat yaitu¹⁴:

- a) Menambah kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat
- b) Meningkatkan peranan keagamaan dalam upaya meningkatkan ketentraman sosial masyarakat
- c) Meningkatkan pemasukan dan pendayagunaan zakat.

Dengan adanya tujuan yang jelas dalam pengelolaan di lembaga Amil Zakat maka cita-cita yang diharapkan tercapai sesuai dengan apa yang inginkan. Sebagaimana program Lembaga zakat diantaranya yang berkaitan tentang Pendidikan dan pelatihan¹⁵

B. Metode

Metode penelitian yang dipakai yaitu metode lapangan/*fieldresearch* dengan proses deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data secara observasi, pengumpulan dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis dengan metode Miles dan Huberman, yaitu Reduksi data, Sajikan data, dan Penarikan Kesimpulan.

C. Pembahasan

Agar tepat sasaran dan teratur dalam mengolah dana zakat baik secara pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan maka pemerintah melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengeluarkan ketetapan undang undang Tahun 1999 No 38 yang sekarang sudah di perbaharui berbentuk undang undang Tahun 2011 No 23 tentang Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat Nasional.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat infaq dan sedekah BAZNAS Kota Pekanbaru membentuk kepengurusan dengan struktur sebagai berikut:

¹⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia , *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat: 2012, h. 34-36

¹⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia , *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat: 2012, h.41

Tabel I Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2022-2027

No	Nama	Posisi	Beban kerja
1	H. Endar Muda, SH, MH	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2	H. Edi Azhar, S.Ag. M.Pd	Wakil Ketua I	Bidang Penghimpunan
3	H. Fikri Mahmud, Lc.MA	Wakil Ketua II	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	Drs. H. Azwir Alimuddin, MM. M.Si	Wakil Ketua III	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5	Drs. H. Khambariady, M.Pd	Wakil Ketua IV	Bagian manajemen, SDM dan Umum


Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru

Dalam menjalankan tugasnya ketua dan wakil ketua membentuk beberapa orang, ditunjuklah pelaksana kegiatan harian. Adapun pengurus harian sebagai berikut:

No	Nama	Posisi	Beban kerja
1	Ahmad Fauzi. SE, Sy	Kepala Pelaksana	Pelaksana audi mutu, manajemen, keuangan dan ketaatan intern
2	Nurhaptini, SE, Sy	Sekretaris	
3	Syahrudin, S.Kom.I H. Fachruddin, SE, MM	Pelaksana/ Amil	Bag. Pengumpulan
4	Yusri Andika, SE Aldi Febriansyah, SE Muhammd Azmi, S.Kom.I	Pelaksana/ Amil	Bag. Pendistribusian dan Pendayagunaan
5	Riri Vusfita Sari, S.Pd.I Zulfihar	Pelaksana/ Amil	Bag. Keuangan, IT dan Pelaporan
6	Yelfi Utari, S.Ak	Pelaksana	Bag. SDM dan Umum

Sumber : Data Baznas Kota Pekanbaru.16

¹⁶Baznas Kota Pekanbaru, *Tugas dan Fungsi Atau Bidang Masing- Masing*, Data Tahun 2022



Gambar.I Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru Periode 2022-2027

Tabel.II Jumlah Penghimpunan Zakat Baznas Kota Pekanbaru Periode 2022

No	Periode	Nominal zakat	Nominal Infak sadaqah
1	2022	Rp. 8.832.548.529	Rp. 306.141.715

Sumber : Data Baznas Kota Pekanbaru

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan jumlah penghimpunan zakat tahun 2022 sebesar Rp 8.832.548.529 , sedangkan dana infak sebesar Rp. 306.141.715, dengan total penerimaan Rp. 9.138.690.244. Dengan besarnya Potensi zakat yang diperoleh Baznas Kota Pekanbaru, maka BAZNAS membuat program khusus dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat yakni:

5. Program Zakat Community Development (ZCD)

kegiatan ini menitik bertkan pada bidang pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan sosial Adapun Tujuan umum dari kegiatan ZCD adalah menjadikan Masyarakat makmur dan Mandiri. Adapun tujuan inti dari kegiatan ini adalah:¹⁷

- Meningkatkan kesadaran dan kepedulian bagi mustahiq akan manfaat dari kehidupan yang berkualitas.
- Meningkatkan kemandirian masyarakat.
- Meningkatkan hubungan ekonomi, sosial kemasyarakatan.
- Mewujudkan kegiatan yang berkesinambungan

¹⁷Baznas Kota Pekanbaru, Tujuan Program ZCD, Data Tahun 2022

1) **Program Unggul BAZNAS Kota Pekanbaru**

Sebagai amil zakat nasional, BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki lima kegiatan unggulan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah ¹⁸:

- a. Pekanbaru Cerdas
- b. Pekanbaru Sehat
- c. Pekanbaru Peduli
- d. Pekanbaru Taqwa
- e. Pekanbaru Makmur

Adapun jenis Bantuan yang di berikan dari program ini adalah¹⁹:

- a. Dukungan kosumsi hidup mustahik.
- b. Dukungan Kesehatan
- c. Dukungan Pendidikan
- d. Dukungan ibnu sabil (bantuan untuk orang terlantar/ rumah singgah)
- e. Dukungan Gharimin.
- f. Dukungan Muallaf.
- g. Dukungan fisabilillah.
- h. Bantuan modal usaha

Berdasarkan wawancara dengan bagian pelaksanaan Bag. Pengumpulan UPZ oleh lembaga Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru prihal penyaluran dan pendayagunaan dapat disalurkan berbentuk bantuan pendidikan atau beasiswa, bantuan kepada fakir miskin dan gharim, muallaf. Adapun bentuk bantuan yang disalurkan dilakukan dengan cara perorangan maupn berkelompok, seperti bantuan untuk meringankan biaya kesehatan, bantuan untuk meringankan biaya pendidikan, memberikan modal usaha untuk mengoptimalkan perekonomian keluarga serta mengembangkan usaha.²⁰ Untuk memperlancar pendistribusaian zakat, lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru berkerjasama dengan berbagai instansi seperti lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga-lembaga lainnya²¹

Tabel.II Jumlah Penyaluran BAZNAS kota Pekanbaru Periode 2022

No	Tahun	Zakat	Infak sadaqah
1	2022	Rp. 754.938.039	Rp. 124.413.400

Sumber : Data Baznas Kota Pekanbaru

Dari sumber data di atas dapat ditarik kesimpulan, maka dana zakat dan infak yang didistribusikan tahun 2022 dengan total Rp. 8.579.351.493, dengan rincian sebagai berikut:

¹⁸Baznas Kota Pekanbaru, *Program-Program Baznas*, Data Tahun 2022

¹⁹Baznas Kota Pekanbaru, *Bantuan yang Disalurkan*, Data Tahun 2022

²⁰Siful Pane (Mahasiswa), Wawancara oleh Ahmad Fauzi, 22 Agustus 2022

²¹Siful Pane (Mahasiswa), Wawancara oleh Ahmad Fauzi, 22 Agustus 2022

Tabel.III Rincian Pendistribusian dana Zakat Infaq Kota Pekanbaru Periode 2022

No	Jenis Pengeluaran	Nominal
1	Operasional BAZNAS dan UPZ	Rp. 1.165.296.909
2	Pekanbaru Taqwa	Rp. 22.700.000
3	Pekanbaru Cerdas	Rp. 2.422.917.800
4	Pekanbaru Sehat	Rp. 131.245.834
5	Pekanbaru Makmur	Rp. 940.106.000
6	Pekanbaru Peduli	Rp.3.772.681.550
7	Penyaluran Infaq	Rp. 124.413.400
	TOTAL	Rp. 8.579.351.493

Sumber: Data Baznas Kota Pekanbaru

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan dari dana pendistribusian zakat dan infaq urutan pertama diperuntukkan pada program Pekanbaru Peduli, urutan kedua Program Pekanbaru Cerdas dan urutan ketiga diperuntukkan bagi operasional lembaga Baznas dan UPZ. Pekanbaru cerdas disini merupakan bentuk bantuan dalam pendidikan seperti bantuan beasiswa.



Gambar II Pengelolaan Zakat, Infaq Dna Sedekah Baznas Kota Pekanbaru tahun 2022

Sumber: Data Baznas Kota Pekanbaru

Adapun Alur layanan mustahik bisa dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar III. Alur

Skema alur layanan mustahik ini dimana mustahiq memasukkan berkas permohonan ke lembaga zakat kemudian lembaga akan melakukan survai layak atau tidak untuk mendapat dana, kemudian bagian survai akan mengajukan atas kelayakan mendapat dana dan bagian administratif lembaga akan melakukan pembayaran.

Pendidikan adalah pondasi utama dalam kehidupan, dengan adanya dana Zis yang di alokasikan untuk dunia pendidikan maka akan tercapailah tujuan untuk memberdayakan siswa atau mahasiswa yang kurang mampu, sehingga kualitas Sumber Daya Manusia akan meningkat dan tercapailah kesejahteraan masyarakat. Dengan Adanya Program Pekanbaru Cerdas yang diprogramkan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru diharapkan kedepanya dapat meningkatkan pemerataan pendidikan dan mengatasi kemiskinan khususnya bagi masyarakat kota Pekanbaru

D. Simpulan

BAZNAS adalah Lembaga yang megelola dana ZIS atas naungan pemerintah, LAZ dan UPZ adalah Lembaga yang mengelola dana zakat yang dikelola oleh masyarakat. Lembaga yang mengelola ZIS diatur oleh Undang-undang No.23 Tahun 2011. Peran lembaga zakat kota pekanbaru dalam dunia pendidikan sanagat besar yaitu BAZNAS kota Pekanbaru membuat Program kerja “Pekanbaru Cerdas” Bantuan Pendidikan (biaya tunggakan sekolah/beasiswa), dana zakat dan infaq yang diperoleh pada tahun 2022 urutan pertama diperuntukkan pada program Pekanbaru Peduli, urutan kedua Program Pekanbaru Cerdas dan urutan ketiga diperuntukkan bagi operasional lembaga Baznas dan UPZ.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkah, Qodariah, dkk,2020, *Zakat, Sedekah dan wakaf*, Jakarta: Kencana
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 2011, Jakarta : PT.Raja Grafindo
- Huda, Nurul, Mohammad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana
- Hudaifah, Ahmad, dkk, 2020*Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jakarta: Scopindo Media Pustaka
- Kementrian Agama Republik Indonesia , 2012, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, Jakarta:Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat
- Majma'Lughah 'Arabiyah, *al-Mujam al-Wasith*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972), juz 1
- Muhammad Hasbi ash Shiddeqy, Tengku, 2006, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra
- Muhamad, 2019, *Sistem Keuangan Islam* (Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia), Depok: PT Rajawali Pers
- Sabid , Syyid,1971, *Fiqih al-Sunnah*, Bairut: Daar al-Fikr, jilid-1
- Syauqi Beik, Irfan, 2017, *Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta :PT RajaGrafindo Persada
- Siful Pane (Mahasiswa), Wawancara oleh Ahmad Fauzi, 22 Agustus 2022
- Qardawi, Yusuf, 2007, *Hukum Zakat*, ter: Salman Harun, dkk, Jakarta; Lentera Antar Nusa, Cet-10
- Taqiyuddin al-Husaini, Imam, tth, *Kifayah al-Ahyar*, Surabaya : Syirkah al-Nural-imiyah
- Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat